

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPORAN PRAKTIK KERJA
NYATA TA GANJIL 2024/2025 PROGRAM STUDI MANAJEMEN DIVISI KAMAR
NOMOR: 122/SK/D-BTP/VII/2025**

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan laporan praktik kerja nyata mahasiswa Program Studi Manajemen Divisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik Genap 2024/2025, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata;
- b. Bahwa nama Dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata Tahun Akademik 2024/2025 Program Studi Manajemen Divisi Kamar di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DIVISI KAMAR**

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Dosen Pembimbing
1	Naomi Lasro Cahyani Sitanggang	2021010007	Supardi, S.Pd., MM NIDN : 2109107102
2	Viona Felinda	2021010008	
3	Sari Epami Sipahutar	2021010009	
4	Olivia Diva Wulanda	2021010010	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selamanya 1 (satu) semester;

- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 01 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.